

**PENERAPAN ASAS TIDAK ADA HALANGAN PERKAWINAN OLEH  
HAKIM DALAM MENETAPKAN DISPENSASI PERNIKAHAN  
DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG**

**(Skripsi)**

**Oleh:**

**Syarifah Shaliha Baraqbah  
2212011056**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## ABSTRAK

### PENERAPAN ASAS TIDAK ADA HALANGAN PERKAWINAN OLEH HAKIM DALAM MENETAPKAN DISPENSASI PERNIKAHAN DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG

Oleh:

Syarifah Shaliha Baraqbah

Pelaksanaan perkawinan harus dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, salah satunya dengan terpenuhinya asas tidak adanya halangan untuk perkawinan. Asas ini tidak hanya menjadi syarat sah perkawinan, tetapi juga menjadi pertimbangan penting dalam perkara dispensasi kawin. Penelitian ini mengkaji konsep-konsep asas tidak ada halangan menikah dalam agama Islam dan penerapan asas tersebut oleh hakim dalam menetapkan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Tanjung Karang, dengan tujuan mengetahui sejauh mana asas tersebut diimplementasikan dalam praktik peradilan di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi serta analisis data sekunder berupa data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Islam, asas tidak adanya halangan menikah mencakup dua bentuk, yaitu halangan tetap yang bersifat permanen serta halangan sementara yang dapat gugur apabila penyebabnya hilang. Dalam penerapan asas tidak adanya halangan menikah pada permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Tanjung Karang, hakim melakukan verifikasi yang komprehensif terhadap dokumen-dokumen identitas para pemohon. Selain itu, pengadilan juga melakukan verifikasi tambahan dengan menghadirkan sedikitnya dua orang saksi untuk dimintai keterangan guna memastikan tidak terdapat halangan bagi para pemohon untuk menikah. Proses tersebut turut didukung dengan koordinasi intensif bersama Kantor Urusan Agama (KUA) dan tenaga medis yang berwenang.

**Kata Kunci:** *Asas Tidak Ada Halangan Perkawinan, Dispensasi Pernikahan*

## ***ABSTRACT***

### ***APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF NO MARRIAGE BARRIERS BY THE JUDGE IN DETERMINING DISPENSATION MARRIAGE AT THE TANJUNG KARANG RELIGIOUS COURT***

***By:***

***Syarifah Shaliha Baraqbah***

The implementation of marriage must be carried out in accordance with the provisions of applicable law, one of which is by fulfilling the principle of no obstacles to marriage. This principle is not only a valid condition for marriage, but also an important consideration in the case of marriage dispensation. This study examines the concepts of the principle of no obstacles to marriage in Islam and the application of this principle by judges in determining marriage dispensation at the Tanjung Karang Religious Court, with the aim of finding out the extent to which the principle is implemented in judicial practice at the Tanjung Karang Religious Court.

This type of research is a normative-empirical law with a descriptive research type. Data collection is carried out by means of interviews, observations, documentation and secondary data analysis in the form of data collected will be analyzed qualitatively.

This research shows that in Islam, the principle of no marriage barrier includes two forms, namely permanent barriers that are permanent and temporary barriers that can be removed if the cause is lost. In applying the principle of no marriage impediment to the application for marriage dispensation at the Tanjung Karang Religious Court, the judge conducted a comprehensive verification of the applicants' identity documents. In addition, the court also conducted additional verification by presenting at least two witnesses to be questioned to ensure that there was no obstacle for the applicants to get married. The process is also supported by intensive coordination with the Office of Religious Affairs (KUA) and authorized medical personnel.

**Keywords:** *The Principle of No Marriage Barrier, Marriage Dispensation*

**PENERAPAN ASAS TIDAK ADA HALANGAN PERKAWINAN  
OLEH HAKIM DALAM MENETAPKAN DISPENSASI PERNIKAHAN  
DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG**

**Oleh**  
**SYARIFAH SHALIHA BARAQBAH**

**Skripsi**  
**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar**  
**SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagaian Hukum Keperdataan**  
**Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

Judul Skripsi

**: PENERAPAN ASAS TIDAK ADA  
HALANGAN PERKAWINAN OLEH HAKIM  
DALAM MENETAPKAN DISPENSASI  
PERNIKAHAN DI PENGADILAN AGAMA  
TANJUNG KARANG**

Nama Mahasiswa : Syarifah Shaliha Baraqbah


Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011056

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan



## MENGESAHKAN


**1. Tim Pengujian**

Ketua : Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.



Sekretaris : Dr. Kasmawati, S.H., M. Hum.

Pengaji Utama : Elly Nurlaili, S.H., M.H.



**2. Dekan Fakultas Hukum**



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **21 Januari 2026**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syarifah Shalihah Baraqbah  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011056  
Bagian : Hukum Perdata  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Penerapan Asas Tidak Ada Halangan Perkawinan Oleh Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Pernikahan Di Pengadilan Agama Tanjung Karang**" adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Akademik.

Bandar Lampung, Januari 2026



Syarifah Shalihah Baraqbah  
NPM 2212011056

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Syarifah Shaliha Baraqbah dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 7 September 2004, yang merupakan anak kedua dari dua bersaudara, pasangan Bapak Ery Syafrial, S.H. dan Ibu Dr. Eka Kurniawati, S.H., M.Pd.I.

Penulis menyelesaikan pendidikan formal di Taman Kanak-Kanak Mekar Wangi Kota Bandar Lampung lulus tahun 2010. Sekolah Dasar di SD Al Azhar 1 Bandar Lampung lulus tahun 2016. Sekolah Menengah Pertama di SMP IT Ar-Raihan Bandar Lampung lulus tahun 2020, dan Sekolah Menengah Atas di SM A IT Ar-Raihan Bandar Lampung pada tahun 2022. Melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), penulis diterima di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2022.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif dalam organisasi internal kampus, antara lain menjabat sebagai Sekretaris Bidang Pengabdian Masyarakat Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata periode 2025–2026, menjadi anggota Bidang Kajian dan Strategi pada Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum, serta menjabat sebagai Sekretaris UKM-F Mahkamah Bidang Pemerhati dan Pembinaan Perempuan periode 2024–2025. Dan eksternal kampus penulis aktif dalam Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandar lampung Komisariat Hukum Universitas Lampung sejak tahun 2022.

## **MOTO**

*“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah, tetapi Allah berjanji bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”*

**(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)**

*“Kesabaran itu ada dua: sabar atas sesuatu yang kamu benci dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kamu cintai.”*

**(Ali bin Abi Thalib)**

*“Growth is a journey, every stumble teaches you how to rise stronger.”*

**(Seventeen)**

## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillahi robbil 'alamin*, dengan mengucapkan syukur kepada Allah Swt., karena atas karunia rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan segala rasa syukur, cinta, dan kasih sayang penulis persembahan skripsi ini untuk:

Abi dan Umiku tercinta Sayyid Ery Syafrial Baraqbah,S.H., dan Dr. Eka Kurniawati, S.H., M.Pd.I., serta Abangku Sayyid Muhammad Dzaky Baraqbah

Terima kasih yang tak terhingga kuucapkan kepada Abi dan Umi, sosok luar biasa yang selalu hadir dengan cinta, doa, dan ketulusan dalam setiap langkah hidupku. Terima kasih telah mengorbankan segalanya demi kebahagiaanku, memelukku dalam kasih, membimbingku dengan nasihat, serta tak henti meyakinkanku untuk terus melangkah menggapai tujuan hidupku. Serta kepada abangku yang senantiasa menjagaku, memberikan dukungan, semangat, dan doa tanpa henti dalam setiap langkah perjuanganku.

## SANWACANA

*Alhamdulillahirobbil 'alamin,* puji syukur kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul "**Penerapan Asas Tidak Ada Halangan Perkawinan Oleh Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Pernikahan di Pengadilan Agama Tanjung Karang**" disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan terselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih setulus hati yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
5. Ibu Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memotivasi, mengevaluasi serta memberikan kritik saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

7. Ibu Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, S.H., M.H., CCD., selaku Dosen Pembahas II yang telah memotivasi, mengevaluasi, dan memberikan kritik saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum. selaku pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
10. Cinderellong selaku teman seperjuanganku Bunga Laudya, Cica Rahmawati, Metri Andayni, Norma Cahaya, dan Thoyyibah Nurhikmah yang telah memberikan canda tawa, dukungan, motivasi serta selalu menemani penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung sehingga penulis bisa menyelesaikan studi;
11. Rekan-rekan seperkuliahannya, Anisa Zahara, Halimatusakdiah, May Nuri, Adinda Aurellia, Fadya Amara, Fani Nayla, dan Uswatun Hasanah yang senantiasa memberikan bantuan dan dukungan selama menjalani perkuliahan hingga saat ini;
12. Bacoters Ananda Putri, Aulia Azka, Diva Kamila dan Thoyyibah Nurhikmah selalu memberikan waktu, dukungan, dan doa serta menemani penulis dari masa SMP hingga penulis bisa menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
13. Keluarga Besar Sayyid Ahid Fauzy Dhia dan Keluarga Besar Rusland yang selalu membimbing, menasihati, mendukung, dan mendoakan saya hingga saat ini;
14. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Unila khususnya yaitu Bang Zulfikar Mahmud, S.H., Naufal Alman Widodo, S.H., Kak Raden Ayu Khusnul Amalia S.H., Kak Fathiya Firdiansyah Putri, S.H., Kak Dewingga Maharani, S.H. dan Kak Salma Diva Aurora, S.H. yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta pembelajaran berharga bagi penulis sepanjang perjalanan perkuliahan;
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan doa, dukungan, arahan, serta berbagai pelajaran berharga, baik

secara langsung maupun tidak langsung. Penulis juga menyampaikan penghargaan yang tulus atas setiap bentuk apresiasi yang telah diberikan;

16. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah menjadi tempat penulis menimba ilmu serta memperoleh pengalaman berharga selama masa perkuliahan.

Semoga Allah Swt., Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, membalaq seluruh kebaikan serta jasa yang telah diberikan kepada penulis dengan pahala yang berlipat ganda. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih memiliki berbagai kekurangan yang timbul dari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi pengembangan dan penyempurnaan karya ilmiah ini pada masa yang akan datang.

Bandar lampung, Januari 2026  
Penulis

**Syarifah Shaliha Baraqbah**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTARCT .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Ruang Lingkup.....	3
D. Tujuan Penelitian .....	4
E. Manfaat Penelitian .....	4
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>6</b>
A. Perkawinan .....	6
1. Pengertian Perkawinan .....	6
2. Syarat Sah Perkawinan .....	7
3. Dasar-dasar Hukum Batas Minimal Usia Perkawinan.....	11
4. Sebab-sebab Terjadinya Nikah Dibawah Umur.....	12
5. Dampak Akibat Nikah Dibawah Umur.....	14
B. Halangan Perkawinan .....	15
1. Pengertian Halangan Perkawinan .....	15
2. Dasar Hukum Halangan Perkawinan .....	17
3. Macam-macam Halangan Perkawinan .....	26
C. Dispensasi Perkawinan .....	31
1. Pengertian Dispensasi Perkawinan.....	31
2. Dasar Hukum Dispensasi Perkawinan .....	31
3. Syarat Pengajuan Dispensasi Perkawinan.....	32
D. Kerangka Pikir .....	34

<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Jenis Penelitian .....	36
B. Tipe Penelitian .....	36
C. Pendekatan Penelitian .....	37
D. Sumber Data .....	37
E. Metode Pengumpulan Data .....	38
F. Metode Pengolahan Data .....	39
G. Analisis Data .....	40
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Konsep-Konsep Asas Tidak Ada Halangan Menikah Dalam Agama Islam.....	41
1. Konsep Larangan Perkawinan Berdasarkan KHI .....	41
2. Dasar Hukum Tidak Ada Halangan Menikah Dalam Agama Islam.	43
3. Halangan Bersifat Abadi ( <i>Haram Ta'bid</i> ) .....	53
4. Halangan Bersifat Sementara ( <i>Haram Gairu Ta'bid</i> ) .....	56
5. Halangan Perkawinan yang Tidak Diatur dalam Kompilasi Hukum Islam .....	61
B. Penerapan Konsep Asas Tidak Ada Halangan Menikah Oleh Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Perkawinan .....	63
1. Asas “Tidak Ada Halangan Untuk Menikah” dalam Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin .....	63
2. Indikator atau Bukti-Bukti yang Diperiksa untuk Memastikan Tidak Adanya Halangan Menikah antara Para Pihak .....	65
3. Proses Verifikasi yang Dilakukan oleh Hakim Terhadap Status Hubungan antara Pemohon Dispensasi Kawin dan Pasangannya Agar Tidak Melanggar Larangan Menikah .....	68
4. Sikap Pengadilan terhadap Permohonan Dispensasi Kawin yang Mengandung Halangan Perkawinan .....	69
5. Tantangan Sosial dalam Penerapan Asas Tidak Ada Halangan Menikah .....	71
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
1. Bagi Masyarakat Muslim .....	74
2. Bagi Pemerintah .....	75
3. Bagi Peneliti Lain .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah proses penyatuan dua individu menjadi satu kesatuan keluarga yang bertujuan untuk saling melengkapi, berbagi suka duka, serta menggapai kebahagiaan bersama di bawah bimbingan Tuhan Yang Maha Esa. Dasar hukum perkawinan di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Khusus bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, landasan hukumnya bersumber dari hukum materiil Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam hukum positif berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Dalam konteks hukum Indonesia, perkawinan merupakan suatu lembaga yang membentuk suatu ikatan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga. Oleh karenanya dalam pelaksanaannya haruslah berdasarkan kepada hukum. Salah satu elemen esensial yang menentukan validitas suatu perkawinan adalah tidak adanya halangan untuk menikah. Apabila halangan-halangan ini diabaikan, maka suatu perkawinan dapat berujung pada pembatalan atau dinyatakan tidak sah, karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta nilai-nilai moral yang dianut masyarakat. Oleh sebab itu, asas "tidak terdapat halangan untuk menikah" menjadi salah satu prinsip dasar yang sangat penting dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.

Al-Qur'an secara tegas mengatur mengenai halangan atau larangan dalam melangsungkan perkawinan, salah satunya termaktub dalam Surah An-Nisa ayat 23. Ayat tersebut menjelaskan larangan menikah dengan orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan tertentu, baik melalui *nasab* (hubungan darah), semenda (hubungan karena perkawinan), maupun persusuan, karena termasuk

dalam kategori mahram. Sejalan dengan ketentuan ini, hadis riwayat Bukhari No. 2645 dan Muslim No. 1444 turut menegaskan bahwa apa yang diharamkan karena hubungan *nasab* juga haram karena persusuan. Ketentuan serupa juga diakomodasi dalam hukum positif Indonesia, yakni dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 8, 9, dan 10, serta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 40 hingga 44, yang merinci siapa saja yang termasuk dalam larangan menikah. Oleh karena itu, dalam memutus permohonan dispensasi kawin, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek usia sebagai syarat administratif, melainkan juga harus menilai secara menyeluruh kesiapan calon mempelai dari berbagai aspek, meliputi aspek mental dan emosional, lingkungan sosial tempat calon mempelai tumbuh, kestabilan ekonomi, serta ketiadaan hambatan hukum dan agama yang dapat membantalkan keabsahan suatu perkawinan.

Aturan dalam hukum Islam sendiri membagi halangan untuk menikah terbagi menjadi dua, yakni halangan permanen (*haram ta'bid*) dan halangan sementara (*haram gairu ta'bid/ta'qit*).<sup>1</sup> Meski telah dilarang secara tegas dalam syariat dan peraturan perundang-undangan, praktik perkawinan yang melanggar ketentuan ini masih kerap terjadi di masyarakat. Seperti kasus perkawinan sedarah antara AA (38) dan adik kandungnya, BI (30), yang terjadi di Luwu, Sulawesi Selatan,<sup>2</sup> merupakan contoh nyata pelanggaran terhadap asas tidak adanya halangan untuk menikah, karena tergolong dalam halangan abadi (*haram ta'bid*). Perkawinan ini dilangsungkan secara sembunyi-sembunyi tanpa pencatatan resmi dan telah menghasilkan dua orang anak. Peristiwa tersebut menunjukkan pelanggaran serius terhadap hukum dan agama, serta menegaskan pentingnya kehati-hatian hakim dalam memeriksa dispensasi kawin agar tidak melanggar asas tidak ada halangan untuk menikah.

Kasus perkawinan Syekh Puji (43) dengan Lutfiana Ulfa (12) pada tahun 2008 merupakan contoh nyata halangan sementara (*haram gairu ta'bid*), yaitu larangan

---

<sup>1</sup> Hermanto, Agus. (2017). *Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan hukum perkawinan di Indonesia*. Muslim Heritage, 2 (1), 127.

<sup>2</sup> Hangga, Michael. (2019, Juli 31). *Polemik Perkawinan Sedarah Kakak Adik di Luwu, Tak Dijerat Hukum hingga Diejek Masih Bujangan*. Kompas. <https://regional.kompas.com/read/2019/07/31/06520021/polemik-perkawinan-sedarah-kakak-adik-di-luwu-tak-dijerat-hukum>

menikah karena belum cukup umur. Meski ia mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama Kabupaten Semarang, permohonan tersebut ditolak karena tidak memenuhi syarat. Namun, perkawinan siri tetap dilangsungkan. Akibatnya, Syekh Puji dilaporkan oleh aktivis LSM dan terbukti secara sah serta meyakinkan bersalah karena melanggar ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak karena menggunakan bujuk rayu untuk melakukan persetubuhan. Ia dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 60 juta.<sup>3</sup> Kasus ini menunjukkan pentingnya memperhatikan halangan sementara dalam penetapan dispensasi kawin agar tidak melanggar hukum dan merugikan anak di bawah umur.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian lebih lanjut yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penerapan Asas Tidak Ada Halangan Perkawinan Oleh Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Pernikahan di Pengadilan Agama Tanjung Karang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep-konsep asas tidak ada halangan menikah dalam agama Islam?
2. Bagaimana penerapan konsep asas tidak ada halangan menikah oleh hakim dalam menetapkan dispensasi perkawinan?

## **C. Ruang Lingkup**

Penelitian ini berfokus pada hukum perdata, khususnya bidang hukum keluarga, dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya mengenai halangan perkawinan muslim di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kota Bandar Lampung.

---

<sup>3</sup> Hamzah, Hasan. (2017). Pernikahan Di Bawah Umur:Analisis tentang Konsekuensi Pemidanaan. *Al-daulah*. 6(1), 92.

## D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

### 1. Tujuan Umum

Penyusunan penelitian ini merupakan bagian dari komponen wajib dalam kurikulum guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

### 2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis konsep-konsep dasar tidak ada halangan menikah dalam agama Islam.
- b. Menganalisis sejauh mana Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang telah menerapkan dan melaksanakan dasar tidak adanya halangan untuk menikah oleh hakim di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

## E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada dua aspek, yaitu aspek teoritis dan aspek praktis sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum Keluarga, khususnya mengenai aspek Penerapan Asas Tidak Ada Halangan Perkawinan oleh hakim dalam pertimbangan hukum untuk menetapkan dispensasi pernikahan.

### 2. Manfaat Praktis

Dari aspek praktis, temuan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi berbagai pemangku kepentingan, khususnya:

- a. Masyarakat Muslim, dapat dijadikan landasan untuk memahami penerapan dasar tidak ada halangan untuk menikah dalam konteks dispensasi kawin, dan menambah wawasan terkait faktor-faktor hukum, sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi keputusan Pengadilan

Agama dalam memberikan dispensasi kawin kepada pasangan yang berusia di bawah 19 tahun.

- b. Bagi Pengadilan Agama, memberikan kontribusi yang berharga bagi pembuat kebijakan dan lembaga peradilan untuk meningkatkan efektivitas implementasi asas tidak ada halangan untuk menikah, sekaligus memberikan saran untuk perbaikan penerapan hukum di masa depan.
- c. Peneliti selanjutnya, agar dapat mengambil sumbangan informasi serta pemikiran bagi peneliti selanjutnya terkait penerapan asas tidak ada halangan untuk menikah dalam Hukum Islam.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Perkawinan**

#### **1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan pada hakikatnya merupakan suatu ketetapan universal dari Allah Swt. (*sunnatullah*) yang berlaku bagi seluruh spesies makhluk hidup. Institusi ini ditetapkan oleh Sang Pencipta sebagai mekanisme fundamental untuk menjamin proses reproduksi serta memelihara keberlangsungan generasi suatu spesies. Dalam konteks manusia, sering timbul polemik di masyarakat mengenai perbedaan antara istilah "perkawinan" dan "perkawinan". Pada hakikatnya, kedua istilah ini merujuk pada makna yang sama, yaitu suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga. Perbedaan utamanya hanya terletak pada asal bahasanya "nikah" berasal dari bahasa arab yaitu "*na-ka-ha*" atau "*zawaj*" yang berarti "menghimpit" atau "berkumpul". Sementara "kawin" merupakan istilah dari bahasa Jawa kuno, "*ka-win*" atau "*ka-ahwin*" yang berarti 'dibawa' atau 'dipikul'. Kedua makna tersebut berfungsi sebagai metafora untuk persetubuhan. Dalam konteks syariah Islam, pernikahan merupakan suatu akad yang mengikat laki-laki dan perempuan dalam suatu perjanjian hukum perkawinan.<sup>4</sup> Pemaknaan "bergabung" dapat dipahami dalam dua dimensi, yakni penyatuan secara hukum melalui akad nikah dan penyatuan secara fisik melalui hubungan seksual antara suami dan istri. Kedua dimensi pemaknaan ini merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 230.<sup>5</sup> Meski sering dianggap berbeda, kedua istilah ini memiliki arti yang sama dan mengacu pada proses pembentukan keluarga yang sah.

Secara terminologi kata nikah sama dengan perkawinan yang berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa "perkawinan adalah ikatan

---

<sup>4</sup> Sanjaya, U. H., dan Faqih, A. R. (2017). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media. hlm. 11

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 12

lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ahmad Ichsan berpendapat bahwa kata “nikah” yang berasal dari *al-adhamu* dan *al-jam'u* yang memiliki arti kumpul. Istilah nikah (*zawaj*) dalam bahasa Arab tidak hanya mengacu pada prosesi akad perkawinan (*aqdu al-tazwij*),<sup>6</sup> tetapi juga meliputi hubungan intim antara suami dan istri (*wath'u al-zaujah*). Rahmat Hakim dalam kajiannya menelusuri asal-usul kata nikah. Beliau menjelaskan bahwa kata ini berasal dari bahasa Arab "*nikahun*" yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja "*nakaha*". Kata "*nakaha*" sendiri memiliki arti yang sangat dekat dengan tindakan menikah atau mempersatukan diri dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu, dalam terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, kata "nikah" sering disamakan artinya dengan "perkawinan".

Ahmad Azhar Bashir memberikan pendapat yang menguatkan kedua pendapat di atas, dalam pengertiannya, pernikahan dimaknai sebagai sebuah ikatan akad atau perjanjian yang menjalin hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan. Ikatan ini berfungsi untuk mengizinkan hubungan jasmani di antara mereka, yang berlandaskan pada kesukarelaan dan keridhaan bersama. Tujuannya adalah untuk merealisasikan pembentukan keluarga yang bahagia, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kasih sayang (*mawaddah*) dan ketenteraman (*sakinah*), serta dilaksanakan melalui tata cara yang sesuai dengan syariat Islam.

## 2. Syarat Sah Perkawinan

Keabsahan suatu atau syarat sah perkawinan diatur melalui pemenuhan syarat-syarat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Perkawinan wajib dilandasi atas persetujuan dari kedua calon mempelai;
- b. Bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, diperlukan perizinan dari orang tua atau wali yang sah;

---

<sup>6</sup> Ichsan, Achmad. (1986). *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. hlm 2.

- c. Pelaksanaan perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak; serta
- d. Setiap perkawinan wajib didaftarkan dan dicatat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan bagi umat muslim Indonesia diatur dalam Instruksi Presiden no. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, khususnya dalam Bab IV: Rukun dan Syarat Perkawinan dari Pasal 14 sampai Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 14 menjelaskan syarat dasar yang harus dipenuhi untuk melakukan perkawinan yang berbunyi “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan kabul.”

Kemudian pada Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan lebih terperinci tentang batas usia minimal menikah dari calon suami dan istri namun, perlu diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini telah mengalami perubahan signifikan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dengan adanya perubahan ini, batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan bagi baik laki-laki maupun perempuan kini sama-sama ditetapkan pada 19 tahun.

Pasal 16 dan Pasal 17 menjelaskan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan kedua calon mempelai. Persetujuan ini dapat dinyatakan secara tertulis, lisan, isyarat, atau bahkan melalui diam yang tidak disertai penolakan tegas. Sebelum pelaksanaan akad nikah, Pegawai Pencatat Nikah berkewajiban untuk memverifikasi dan memastikan adanya persetujuan dari kedua calon mempelai di hadapan dua orang saksi. Dalam hal salah satu pihak calon mempelai tidak menyatakan persetujuannya, maka pernikahan tidak dapat dilanjutkan atau dilangsungkan. Terkait calon mempelai yang menyandang tunawicara dan/atau tunarungu, pernyataan persetujuan dimungkinkan untuk disampaikan secara tertulis atau melalui bahasa isyarat yang dapat dipahami oleh para pihak yang terlibat. Dalam Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.”

Pasal 19 dan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam menegaskan di dalam perkawinan, wali nikah merupakan rukun penting, terutama bagi calon mempelai wanita, karena hanya wali yang berwenang menikahinya menurut hukum Islam. Wali harus

seorang laki-laki muslim, baligh, dan berakal sehat, sesuai syariat Islam. Terdapat dua jenis wali nikah yang pertama, wali *nasab*, yaitu wali yang memiliki hubungan darah, seperti ayah atau saudara laki-laki. Kedua Wali hakim, yaitu pejabat yang bertindak apabila wali nasab tidak tersedia, tidak memenuhi kriteria kelayakan yang ditetapkan, atau menolak tanpa justifikasi yang sah. Kedua jenis wali nikah tersebut pada intinya berfungsi untuk menjamin keabsahan perkawinan, meskipun dalam kondisi atau situasi yang berbeda.

Syarat wali nikah diterangkan juga padahal Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- “(1)Wali *nasab* terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahului dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
- Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.”

Pasal 22 dan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa wali nikah yang paling berhak berdasarkan urutan tidak memenuhi syarat, seperti mengalami tuna wicara, tuna rungu, atau sudah uzur, maka hak kewalian akan berpindah kepada wali lain sesuai dengan derajat berikutnya. Aturan ini memastikan perkawinan tetap bisa dilangsungkan secara sah, bahkan jika wali utama tidak dapat menjalankan perannya atau berhalangan. Sementara itu, wali hakim hanya dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali *nasab* tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, tidak mungkin dihadirkan, berada dalam keadaan gaib, atau bersikap *adl* (tidak adil), jika wali menolak menjadi wali tanpa alasan yang sah, pengangkatan wali hakim sebagai pengganti hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan dari

Pengadilan Agama yang menetapkan hal tersebut.

Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan terkait saksi memiliki posisi krusial dalam akad nikah, sebab tanpa kehadirannya, perkawinan tidak diakui sebagai sah menurut hukum. Oleh karena itu, setiap perkawinan wajib disaksikan oleh dua orang saksi untuk memenuhi persyaratan keabsahan. Kriteria seseorang yang dapat menjadi saksi dalam akad nikah tergolong ketat, yaitu harus seorang laki-laki beragama Islam yang dikenal adil, memiliki integritas, dan tidak tergolong sebagai orang fasik, berakal sehat (*aqil*), dan telah baligh (mencapai usia dewasa). Selain itu, calon mempelai harus memiliki fungsi ingatan yang normal dan tidak mengalami hambatan-hambatan pendengaran serius, sehingga memastikan bahwa mereka dapat mendengar dan memahami seluruh proses akad nikah dengan jelas, sehingga mampu memberikan kesaksian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Selaras pada Pasal 24 dan Pasal 25, Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam mengatur “Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.”

Bagian penutup bab ini, yakni Pasal 27 hingga Pasal 29 dalam Kompilasi Hukum Islam, menguraikan ketentuan terkait akad pernikahan. Di dalamnya, ijab dan kabul antara wali dan calon pengantin pria wajib dilaksanakan secara eksplisit, berurutan, serta tanpa interupsi. Lebih lanjut, akad pernikahan harus dilakukan secara langsung oleh wali nikah yang bersangkutan dan tidak diperbolehkan untuk didelegasikan kepada pihak lain.

Idealnya, calon mempelai pria menyatakan kabul secara langsung. Namun, dalam kondisi khusus, pernyataan kabul dapat didelegasikan kepada individu pria lain, dengan syarat calon mempelai pria menyediakan surat kuasa tertulis yang secara eksplisit menyatakan bahwa penerimaan itu atas namanya. Penting diingat, jika calon mempelai wanita atau wali menolak perwakilan dalam pengucapan kabul, akad nikah tidak dapat dilangsungkan. Hal ini menegaskan pentingnya persetujuan dari kedua pihak dalam setiap proses akad nikah. Oleh karena itu, semua prosedur harus dijalankan dengan cermat agar perkawinan sah secara hukum.

### 3. Dasar-dasar Hukum Batas Minimal Usia Perkawinan

Secara umum agama Islam menjelaskan beberapa dasar hukum untuk melangsungkan sebuah perkawinan, yaitu:

- a. Perkawinan merupakan suatu imperatif bagi individu yang telah mencapai tingkat kapasitas untuk mengembangkan spiritualitasnya dan bagi mereka yang ingin melindungi diri dari perbuatan yang dilarang agama.
- b. Dalam hukum Islam, perkawinan memiliki status sebagai anjuran (sunnah) yang kuat, khususnya bagi orang yang telah mampu secara lahir dan batin untuk berumah tangga serta menjauhi perbuatan terlarang. Dengan demikian, keadaan menikah dipandang lebih utama (*awla*) daripada tetap melajang.
- c. Dalam konteks ajaran Islam, pernikahan dianggap sebagai suatu tindakan yang direkomendasikan, meskipun tidak diwajibkan. Artinya, seseorang yang belum memiliki dorongan yang kuat untuk menikah atau belum memenuhi syarat-syarat perkawinan, tidak berdosa jika memilih untuk menunda atau tidak menikah. Sebaliknya, seseorang yang telah memenuhi syarat dan memilih untuk menikah juga tidak akan berdosa.
- d. Hukum Islam melarang seseorang menikah apabila ia menyadari bahwa dirinya tidak mampu memenuhi tanggung jawab perkawinan, baik dari segi materi maupun spiritual.

Tertulis di dalam Al-Qur'an Surat An-nur ayat 32:

وَأَنِّكُحُوا الْأَيْمَنِ مِنْكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَامَاتِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ<sup>٣٢</sup>

Artinya:

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An Nur ayat 32).<sup>7</sup>*

---

<sup>7</sup> Al-Qur'an, Surah An Nur ayat: 32, *Terjemahan Kemenag RI*, diakses 30 Juli 2025, <https://quran.kemenag.go.id>.

Ayat tersebut menyebutkan usia yang dianggap paling tepat untuk menikah. Pandangan ini kemudian diadopsi oleh masyarakat sebagai suatu norma yang mengatur praktik perkawinan. Dengan demikian, ayat tersebut seringkali dijadikan rujukan untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini, mengingat bahwa perkawinan memerlukan kesiapan yang matang, baik dari segi finansial, emosional, maupun sosial.

Merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1) secara tegas mengatur bahwa persyaratan usia minimum untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun bagi calon mempelai pria dan 16 tahun bagi calon mempelai wanita. Namun terdapat perubahan atas Pasal pada Undang-Undangan tersebut setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Menurut norma hukum yang tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dijelaskan dengan tegas bahwa baik pria maupun wanita yang hendak menikah harus telah berusia minimal 19 (sembilan belas) tahun. Dengan adanya Undang-Undang membahas batas minimal untuk melaksanakan suatu perkawinan dapat dilakukan apabila kedua belah pihak yang hendak menikah (perempuan dan laki-laki) harus sudah mencapai minimal berumur 19 tahun. Berbeda dengan UU sebelumnya UU menjadikan umur batas minimal untuk melakukan suatu perkawinan menjadi setara. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam juga memiliki substansi yang sejalan dengan Undang-Undang ini, yaitu menjadikan kemaslahatan sebagai dasar pembatasan usia perkawinan.

#### **4. Sebab-sebab Terjadinya Nikah Dibawah Umur**

Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang ingin menikah muda. Jika dilihat dari sebab lingkungan sosial di sekitar. Faktor dari luar, seperti pengaruh teman sebaya yang sudah menikah dan tekanan sosial dari lingkungan sekitar, seringkali menjadi alasan yang mendorong seseorang untuk menikah. Banyak orang tua yang menginginkan cucu segera, sehingga mereka mendorong anak-anak mereka untuk menikah lebih cepat.

Beban tugas sekolah dan berbagai permasalahan lainnya menjadi faktor penghambat yang signifikan sehingga mendorong anak-anak untuk mencari jalan keluar dengan cara menghindari atau melarikan diri dari situasi tersebut. Oleh

karena itu, banyak pihak yang keliru memandang perkawinan sebagai solusi instan.<sup>8</sup> Padahal, perkawinan adalah sebuah komitmen jangka panjang yang membutuhkan kesiapan mental dan psikologis yang matang. Adat dan budaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik perkawinan dini di Indonesia. Tradisi yang telah berlangsung selama beregenerasi seringkali dianggap sebagai norma sosial yang sulit diubah.

Akses yang mudah terhadap media sosial memungkinkan anak-anak untuk terpapar berbagai informasi, termasuk tren perkawinan dini yang sering ditampilkan oleh para *influencer*. Kondisi ini, ditambah dengan kurangnya pengawasan dan bimbingan dari orang tua, dapat mempengaruhi anak-anak untuk meniru perilaku tersebut dan memutuskan untuk menikah di usia yang belum matang. Perbedaan besar antara kondisi ekonomi influencer muda yang menikah dini dan anak-anak yang mengidolakan mereka menjadi masalah sosial yang penting. Anak-anak, yang seringkali menghadapi keterbatasan ekonomi, berusaha meniru gaya hidup mewah para influencer tanpa memperhitungkan kondisi keuangan mereka sendiri. Konten romantis yang menonjolkan hubungan asmara ala orang dewasa dapat memberi dampak besar terhadap perilaku sosial anak-anak. Selain itu, pemahaman yang salah tentang ajaran agama terkait perkawinan dini sebagai cara untuk menghindari zina juga menjadi faktor yang mendorong terjadinya fenomena ini.

Demi menghindari kesalahpahaman, para tokoh agama perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai materi ceramah tentang perkawinan, khususnya terkait dengan isu nikah muda. Jika ceramah tentang nikah muda disampaikan kepada anak di bawah 19 tahun tanpa disertai penjelasan yang komprehensif mengenai usia yang tepat untuk menikah, maka pesan yang disampaikan berpotensi disalahartikan. Anak-anak yang belum memiliki kemampuan berpikir kritis dapat tergoda untuk menikah di usia sangat dini dengan alasan menghindari zina. Oleh karena itu, jika topik nikah muda tetap ingin disampaikan, sangat penting untuk menyertakan penjelasan yang mendalam mengenai dampak negatif perkawinan dini dan pentingnya menunda perkawinan hingga mencapai usia yang matang.

---

<sup>8</sup> Fauzan, Ahmad. (2023). *Niat Nikah Pendekatan Integratif Multidisplin*. Bandar Lampu: Percetakan Kontras. hlm 23.

## 5. Dampak Akibat Nikah Dibawah Umur

Sehingga dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, maka terdapat dampak dari perkawinan usia dini dapat memberikan dampak buruk terhadap kesehatan mental pasangan dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Ketidaksiapan menjadi orang tua seringkali menumbuhkan egoisme dan menghalangi terciptanya hubungan yang harmonis.

Kesehatan mental merujuk pada kemampuan seseorang dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mengelola situasi yang dihadapi.<sup>9</sup> Kondisi mental yang buruk dapat memicu berbagai masalah psikologis seperti kecemasan, depresi, dan trauma yang pada gilirannya akan mempengaruhi pola pikir individu.<sup>10</sup> Islam melihat kesehatan mental sebagai kemampuan seseorang untuk mencapai keseimbangan emosional dan spiritual dengan mengikuti petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga dapat menciptakan kehidupan yang berkualitas di dunia dan akhirat.

Perkawinan pada usia yang belum memadai, di bawah standar yang telah ditetapkan, seringkali berdampak negatif terhadap keharmonisan keluarga. Kurangnya kematangan emosional dan sosial pada pasangan muda menjadi pemicu berbagai permasalahan dalam rumah tangga. Padahal, kedewasaan usia merupakan salah satu faktor penting dalam konteks pencapaian objektif perkawinan, yang meliputi pembentukan kehidupan keluarga yang harmonis dan sejahtera, berkontribusi positif dalam masyarakat, serta memastikan keamanan dan kesehatan ibu hamil dan anak yang dilahirkan.

Perkawinan di usia muda tidak hanya berpengaruh negatif terhadap kehidupan keluarga, tetapi juga memiliki dampak sosial yang lebih luas. Fenomena ini juga menekankan betapa pentingnya kecakapan emosional dalam menciptakan hubungan yang sehat. Pasangan yang belum cukup mampu mengelola emosinya, baik yang positif maupun negatif, lebih berisiko menghadapi konflik dan kekerasan dalam rumah tangga.

---

<sup>9</sup> Sugiarti, Tinting dan Tridewiyanti, Kunthi. (2021). Implikasi Dan Implementasi Pencegahan Perkawinan Anak. *Jurnal Legal Reasoning*, 4(1), 84-88.

<sup>10</sup> Aiman, Ummu., Wahyuni, Leny Sri., dan Muthi'ah, Anisatun. (2023). Analisis Dampak Nikah Muda terhadap Keadaan Mental Pasangan Suami Istri. *Gunung Djati Conference Series*, 21(1), 123-125.

Tantangan yang dihadapi dalam hubungan dapat menyebabkan pasangan muda merasa tidak siap untuk menikah dan cenderung menghindari komitmen jangka panjang. Peran orang tua sebagai pembimbing sangat penting untuk memberikan dukungan emosional dan praktis bagi pasangan muda dalam menghadapi berbagai permasalahan yang mereka hadapi.

## B. Halangan Perkawinan

### 1. Pengertian Halangan Perkawinan

Secara etimologi “halangan perkawinan” adalah kata majemuk yang terdiri dari kata “halangan” dan “perkawinan”. Kata halangan memiliki kata dasar “halang” yang memiliki arti melintang, merintang, lebih rinci dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “halangan” memiliki definisi yaitu hal yang menjadi sebab kegagalan dalam merealisasikan suatu perencanaan (maksud atau aspirasi) atau terhentinya pelaksanaan suatu aktivitas pekerjaan.<sup>11</sup> Sedangkan kata “perkawinan” kata dasarnya “kawin” yang bermakna membentuk unit keluarga dengan individu dari jenis kelamin yang berbeda; menjalani status sebagai suami atau istri; atau terlibat dalam institusi pernikahan. Setelah mendapat imbuhan menjadi kata “perkawinan” yang berarti perihal (urusan dan sebagainya) kawin.<sup>12</sup> Dengan demikian arti halangan perkawinan adalah hal yang menjadi sebab tidak terlaksananya perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan memang tidak merumuskan secara spesifik definisi dari halangan perkawinan, namun memuat sejumlah keadaan yang dapat menjadi penghambat keabsahan suatu perkawinan. Halangan tersebut dapat dipahami sebagai situasi tertentu yang, apabila terdapat pada calon mempelai atau dalam hubungan antara keduanya, dapat mengakibatkan perkawinan tidak dapat dilangsungkan secara sah atau berisiko dibatalkan di kemudian hari.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai acuan hukum perkawinan bagi umat Islam di Indonesia, mengatur secara lebih mendetail mengenai larangan dalam perkawinan. Dalam KHI, halangan menikah diartikan sebagai keadaan-keadaan yang menurut syariat Islam melarang terjadinya perkawinan antara laki-laki dan

---

<sup>11</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2023). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Kemdikbud. [kbbi.kemdikbud.go.id https://kbbi.web.id/kawin](https://kbbi.web.id/kawin)

<sup>12</sup> *Ibid*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa <https://kbbi.web.id/kawin>

perempuan, yang apabila dilanggar akan menyebabkan perkawinan tersebut tidak sah. Pada dasarnya, baik Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam memiliki tujuan yang serupa dalam menetapkan halangan atau larangan perkawinan, yakni untuk menjamin ketertiban, keabsahan, dan terciptanya kemaslahatan dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat.

Dalam konteks hukum perkawinan, halangan merujuk pada kondisi atau keadaan yang mengakibatkan ketidakmampuan individu untuk melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum yang berlaku. Halangan ini dapat bersifat permanen atau sementara, dan dapat mencakup faktor-faktor seperti hubungan darah, status perkawinan yang masih berlaku, atau perbedaan agama yang tidak diizinkan.<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad di dalam bukunya *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, beliau menyatakan bahwa halangan dalam perkawinan adalah segala sebab yang secara hukum menghalangi seseorang untuk menikah, baik bersifat sementara maupun permanen.<sup>14</sup>

Di dalam putusan Pengadilan Agama MEMPAWAH Nomor 0137/Pdt.P/2015/PA.Mpw. Hakim berpendapat bahwa:

“....perkawinan (*musahharah*) atau persusuan (*radhaah*) serta tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>15</sup>

Dari putusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep halangan perkawinan setara dengan larangan perkawinan. Selaras dengan hal tersebut, Al-Qur'an mengandung perintah (*amr*) dan larangan (*nahy*), yang berperan dalam membimbing umat Muslim dalam kehidupan keseharian. Konteks sejarah dan sosial masyarakat pada era Nabi Muhammad serta periode pasca-Nabi memengaruhi interpretasi dan implementasi kaidah amr dan nahy. *Nahy* merujuk pada instruksi untuk menghindari suatu tindakan yang dilarang, dan nahy sendiri merupakan bentuk larangan, baik yang bersifat wajib untuk ditinggalkan yang

---

<sup>13</sup> Astuti, A. K. (2020). *Halangan Perkawinan Menurut UU No 1 Tahun 1974 dan Menurut Perspektif Hukum Gereja Katolik*. Universitas Katolik Soegijapranata, hlm 29.

<sup>14</sup> Muhammad, Abdulkadir. (2001). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 90-92.

<sup>15</sup> Putusan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 0137/Pdt.P/2015/PA.Mpw., 6 Mei 2015, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan.html>.

disebut haram atau yang lebih disarankan untuk ditinggalkan—yang disebut makruh.<sup>16</sup>

Menurut Zahry Hamid, halangan perkawinan merupakan suatu pertalian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, atau suatu keadaan yang melekat pada diri laki-laki atau perempuan tersebut, yang menyebabkan Hukum Islam mengharamkan terjadinya akad nikah antara mereka.<sup>17</sup>

Nunung Rodliyah mengemukakan bahwa larangan perkawinan dalam agama Islam dikenal dengan istilah *mahram*, yang terbagi menjadi dua jenis. Pertama, larangan yang bersifat permanen (*mu'abbad*), dan kedua, larangan yang berlaku untuk sementara waktu (*mu'aqqat*). Larangan permanen (*mu'abbad*) diatur dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan larangan sementara (*mu'aqqat*) dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 40 KHI.<sup>18</sup>

Terdapat satu bentuk larangan perkawinan yang tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu nikah mut'ah. Nikah mut'ah—yang juga disebut *al-zawaj al-mu'aqqat* atau *al-zawaj al-munqati'*—adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang dibatasi oleh jangka waktu tertentu, seperti satu hari, satu minggu, satu bulan, atau periode waktu lain yang disepakati. Menurut Mahmud Syaltut, tujuan nikah semacam ini hanya sekadar memenuhi kebutuhan biologis. Perkawinan ini tidak berakhir melalui proses perceraian, melainkan berakhir seiring dengan habisnya jangka waktu yang telah ditetapkan, atau melalui perpisahan jika tidak ada batasan waktu yang jelas. Bentuk perkawinan seperti ini tidak diakui dan tidak dikehendaki oleh syariat Islam.<sup>19</sup>

## 2. Dasar Hukum Halangan Perkawinan

Halangan Perkawinan bagi Umat beragama Islam di Indonesia berdasarkan kepada Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

<sup>16</sup> Halim, Muh. Suwandi. Kaidah *Amr* Dan *Nahy* Dalam Al-Qur'an (Sebuah Kajian *Qawa'id Tafsir*). *Al-Mustafid: Jurnal of Quran and Hadith Studies*. 3(1), 62.

<sup>17</sup> Zahry Hamid. (1978). *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta, hlm. 5

<sup>18</sup> Nunung Rodliyah. (2019). *Hukum Islam (Dilengkapi Dengan Kompilasi Hukum Islam)*. Jogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 143

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 149

1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam.

a. Halangan Menikah menurut Al Qur'an

Al-Quran merupakan sumber yang paling utama dalam hukum Islam. Terdapat pengaturan terkait halangan-halangan perkawinan. Tertulis di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 22:

وَلَا تَنِكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ وَكَانَ فَحِشَةً  
وَمَقْتَأً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).*<sup>20</sup>

Surah An-Nisa ayat 22 berisi larangan tegas bagi seorang laki-laki untuk menikahi perempuan yang pernah dinikahi oleh ayahnya, baik masih dalam ikatan perkawinan maupun setelah bercerai. Ayat ini hadir untuk menghapus praktik Jahiliyah yang membolehkan seorang anak laki-laki menikahi istri ayahnya setelah sang ayah meninggal dunia. Allah Swt. dengan tegas menyebut perbuatan tersebut sebagai "fāhisyah" (perbuatan keji), "maqtan" (sangat dibenci oleh Allah Swt.), dan "sā'a sabīlā" (jalan yang buruk). Namun, ada pengecualian untuk praktik yang terjadi "illā mā qad salaf" (kecuali yang telah lalu), yang berarti kebiasaan sebelum datangnya Islam dimaafkan karena belum ada syariat yang melarangnya.

Selanjutnya halangan-halangan lainnya tertulis di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَّتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّتُكُمْ وَخَلَتُكُمْ  
وَبَنَاتُ الْأَخْ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَّتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِّنَ  
الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَّتْ نِسَاءِكُمْ وَرَبِّبِيْكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِسَاءِكُمْ الَّتِي  
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَّلْ

---

<sup>20</sup> Al-Qur'an, Surah An Nisa ayat: 22, *Terjemahan Kemenag RI*, diakses 30 Juli 2025, <https://quran.kemenag.go.id>.

أَبْنَاءِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ فَإِنَّ  
 ۚ  
 اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*<sup>21</sup>

Surat An-Nisa ayat 23, sebagai salah satu ayat fundamental dalam Al-Qur'an, secara jelas melarang perkawinan dengan wanita-wanita tertentu berdasarkan hubungan kekerabatan. Halangan atau larangan ini mencakup tiga kategori utama: hubungan *nasab* (darah), hubungan persusuan, dan hubungan perkawinan (semenda). Ayat ini dengan tegas menyebutkan nama-nama wanita yang tidak boleh dinikahi, seperti ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi ayah dan ibu, keponakan saudara laki-laki dan perempuan, ibu susu, dan saudara sesusuan. Ayat ini juga secara tegas melarang seseorang menikahi ibu mertua (ibu dari pasangan), istri dari anak kandung, atau anak tiri. Ayat tersebut menjadi landasan utama secara keagamaan dalam menetapkan larangan-larangan perkawinan menurut ajaran Islam.

Aturan dalam ayat ini menunjukkan kesungguhan ajaran Islam dalam menjaga kehormatan hubungan keluarga serta menghindari kemerosotan moral dan konflik yang dapat muncul akibat perkawinan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Selain itu, larangan-larangan tersebut juga memiliki konsekuensi sosial dan psikologis, karena perkawinan dengan anggota keluarga dekat dapat mengganggu stabilitas keluarga dan merusak nilai-nilai kasih sayang kekeluargaan yang kuat. Dengan demikian, aturan ini tidak semata-mata berperan sebagai norma hukum,

---

<sup>21</sup> Al-Qur'an, Surah An Nisa ayat: 23, *Terjemahan Kemenag RI*, diakses 30 Juli 2025, <https://quran.kemenag.go.id>.

melainkan juga bertujuan menjaga ketertiban dan stabilitas sosial dalam masyarakat.

Pengaturan terkait halangan-halangan perkawinan selanjutnya terletak pada surat An-nisa ayat 24:

وَالْمُحَصَّنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ كِتَابُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ  
وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَأَءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ  
فَمَا أَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَقَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا  
تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: *Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*<sup>22</sup>

Setelah sebelumnya Allah Swt. melarang seorang pria menikahi dua perempuan yang bersaudara secara bersamaan, dalam ayat ini dijelaskan larangan lain, yakni haram hukumnya menikahi perempuan yang masih berstatus istri orang lain. Namun demikian, perempuan yang tertawan dalam peperangan sementara suaminya tidak ikut tertawan dapat menjadi milik yang sah menurut ketentuan hukum perang. Larangan ini merupakan ketentuan syariat yang bersifat tegas dari Allah Swt. Selain perempuan-perempuan yang disebutkan tersebut, laki-laki dibolehkan menikahi wanita lain asalkan dengan tujuan membentuk keluarga yang sah, bukan untuk berzina, dan dengan memberikan mahar dari harta secara sungguh-sungguh. Jika kemudian terjadi kesepakatan antara suami istri untuk merelakan sebagian atau seluruh mahar, hal itu dibolehkan.

---

<sup>22</sup> Al-Qur'an, Surah An Nisa ayat: 24, *Terjemahan Kemenag RI*, diakses 30 Juli 2025, <https://quran.kemenag.go.id>.

b. Halangan Menikah menurut Hadis

Terdapat beberapa perawi hadis yang meriwayatkan teks sebagai pelengkap atau lanjutan dari ketentuan yang telah diatur dalam Al-Qur'an terkait larangan perkawinan. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah saw. yang berbunyi, "*Diharamkan karena susuan sebagaimana yang diharamkan karena nasab*" merupakan landasan penting dalam hukum Islam terkait larangan perkawinan. Hadis ini telah diriwayatkan oleh banyak perawi terkemuka secara mutawatir, termasuk di antaranya Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ahmad, an-Nasa'i, serta Ibnu Majah.

Kandungan hadis ini menegaskan bahwa hubungan *radhā'ah* (susuan) memiliki konsekuensi hukum yang sama dengan hubungan *nasab* (keturunan darah) dalam hal siapa saja yang haram dinikahi. Maknanya, seorang anak yang disusui oleh seorang perempuan menjadi mahram bagi perempuan itu dan keluarga dekatnya sebagaimana ia menjadi mahram bagi ibu kandung dan keluarga sedarahnya.

Contohnya, seorang ibu yang menyusui diperlakukan layaknya ibu kandung, sehingga anak-anak dari ibu susuan tersebut menjadi saudara sepersusuan yang haram dinikahi, termasuk juga kerabat seperti bibi dan keponakan dari hubungan susuan. Hubungan susuan dianggap sah jika terjadi dalam masa menyusui, yakni dua tahun pertama usia anak, dan menurut jumhur ulama, minimal lima kali susuan yang mengenyangkan diperlukan untuk menetapkan hukum tersebut. Larangan ini tidak hanya didasarkan pada hadis, tapi juga secara jelas ditegaskan dalam Al-Qur'an melalui Surat An-Nisa ayat 23, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Hadis selanjutnya berasal dari Muslim yaitu:

*"Dari Ibnu 'Abbas bahwasanya para shahabat menginginkan Nabi SAW menikahi anak perempuan Hamzah. Maka beliau SAW bersabda, "Sesungguhnya dia tidak halal bagiku, karena dia adalah anak saudaraku sepesusuan. Sedangkan, haram sebab susuan itu sebagaimana haram sebab nasab (keluarga)". (HR. Muslim II : 1071)<sup>23</sup>*

Hadis yang disampaikan oleh Ibnu 'Abbas ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad saw. tidak menikahi putri Hamzah karena adanya hubungan persusuan

---

<sup>23</sup> Firmansyah. (2023). Tala'ah Ayat Hukum Dan Hadis Tentang Perempuan-Perempuan Yang Haram Dinikahi Serta Problematikanya Dalam Tatanan Hukum Indonesia. *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam Dan Sosial*. 1(2), 155-156

yang membuat mereka dianggap sebagai saudara kandung. Dalam Islam, hubungan susuan atau *radha'ah* memiliki kedudukan hukum yang sama dengan hubungan darah (*nasab*). Oleh karena itu, seseorang yang disusui oleh wanita yang sama dianggap sebagai saudara seibu, sehingga haram menikah satu sama lain. Hadis ini menegaskan bahwa aturan mahram dalam Islam tidak hanya didasarkan pada keturunan biologis, tetapi juga mencakup hubungan yang terbentuk melalui persusuan.

Dengan menetapkan bahwa persusuan dapat menciptakan hubungan kekeluargaan yang menghalalkan atau mengharamkan perkawinan, Islam menjaga agar hubungan keluarga tetap terjaga dan menghindari potensi percampuran yang dilarang dalam hubungan perkawinan. Hal ini juga memperlihatkan betapa pentingnya aturan hukum dalam menjaga keharmonisan sosial dan moral dalam masyarakat Muslim.

Hadis tersebut dengan jelas mempertegas bahwa larangan perkawinan tidak hanya berlaku untuk ikatan kekerabatan biologis, tetapi juga untuk hubungan yang terjalin melalui persusuan. Tujuannya adalah untuk menghindarkan masyarakat dari perkawinan yang dapat memicu konflik moral dan sosial. Oleh karena itu, hadis ini menjadi sumber hukum krusial dalam menerapkan asas tidak adanya halangan untuk menikah, khususnya dalam menentukan batasan larangan perkawinan.

#### c. Halangan Menikah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Peraturan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi salah satu sumber yang mengatur halangan untuk menikah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8 menjelaskan bahwa:

“Perkawinan dilarang antara dua orang yang: a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah; b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri; d. berhubungan susuan, yaitu antara anak dengan ibu susuan dan sesama anak susuan; e. berhubungan pemeliharaan, yaitu anak angkat dengan orang tua angkatnya; f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”.

Pasal ini menerangkan terdapat enam keadaan yang membuat seseorang tidak dapat melakukan suatu perkawinan. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan Pasal 9 menjelaskan pula bahwa “Seorang yang masih terikat dalam suatu tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.”

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini menjelaskan ketentuan halangan lain bagi seseorang yang ingin melakukan perkawinan yaitu suatu perkawinan tidak dapat dilakukan apabila seseorang telah melakukan perkawinan sebelumnya dan belum putus hubungan perkawinan sebelumnya (sah cerai). Namun terdapat pengecualian pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan kedua kali dalam satu waktu dapat dilakukan apabila seorang istri telah rela atau memberikan izin kepada seorang suami untuk menikah lagi yang nantinya akan diputuskan di pengadilan. Selanjutnya terdapat pengaturan lanjutan, terletak pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “Apabila seorang suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.”

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini menegaskan bahwa terdapat halangan untuk menikah apabila telah terjadi cerai kemudian menikah lagi dan bercerai untuk kedua kalinya dengan orang yang sama kecuali, ada hukum agama yang mengizinkan perkawinan dalam dilakukan kembali. Undang-Undang ini bertujuan untuk mensakralkan makna perkawinan sehingga jika terjadi perkawinan yang bersifat sementara.

Kemudian terdapat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan halangan menikah, berikut syarat materiil:

- 1) Ditetapkan larangan untuk melangsungkan perkawinan dengan individu yang memiliki hubungan kekerabatan yang sangat erat, baik melalui garis keturunan darah maupun melalui ikatan perkawinan.
- 2) Ditetapkan larangan untuk melangsungkan perkawinan dengan individu yang telah terlibat dalam perbuatan zina.

- 3) Pembaharuan perkawinan setelah terjadinya perceraian dilarang apabila masa tunggu satu tahun belum berlalu.<sup>24</sup>

e. Halangan Menikah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam penetapan suatu permohonan dispensasi Kompilasi Hukum Islam atau KHI memiliki kekuatan yang kuat dan menjadi salah satu acuan oleh hakim. Kompilasi Hukum Islam berisikan *Ijma* dari Ulama-ulama yang berada di Indonesia yang menjadi pedoman atau petunjuk teknis dalam pelaksanaan perkawinan.<sup>25</sup> Hal ini merupakan mengaplikasian langsung dari instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang dijadikan pedoman bagi Hakim Pengadilan Agama dan telah diakui dalam sistem hukum nasional.<sup>26</sup> Kompilasi Hukum Islam terdapat bab khusus yang membahas tentang halangan atau larangan perkawinan yaitu bab VI Larangan Kawin. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

(1) Karena pertalian *nasab*:

1. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
2. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
3. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.

(2) Karena pertalian kerabat semesta:

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
- b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
- c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
- d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.

(3) Karena pertalian sesusan:

- a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
- b. dengan seorang wanita sesusan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
- c. dengan seorang wanita saudara sesusan, dan kemanakan sesusan ke bawah;
- d. dengan seorang wanita bibi sesusan dan nenek bibi sesusan ke atas;

---

<sup>24</sup> Nastangin. (2020). Larangan Perkawinan Dalam UUP No. 1 Tahun 1974 Dan KHI Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Journal of Islamic Family Law*. 4(1), 15.

<sup>25</sup> Andrianata, Artanti Fitria Hassya, Elly Nurlaili, Kasmawati. (2023). Pembatalan Perkawinan: Analisa Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Momentum: Jurnal Sosial dan Keagamaan*. 12(1), 3.

<sup>26</sup> Hariati, Sri. (2024). Kompilasi Hukum Islam Sebagai Dasar Hukum Putusan di Pengadilan Agama. *Unizar Law Review*. 7(2), 161.

e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.”<sup>27</sup>

Pasal ini melarang perkawinan antara pria dan wanita yang memiliki hubungan kekerabatan tertentu yang diakui dalam hukum Islam, yaitu karena pertalian *nasab* (darah), semenda (perkawinan), dan sesusan. Larangan menikah karena hubungan *nasab* mencakup ikatan kekerabatan langsung, baik dari garis keturunan ke atas (seperti ibu) maupun ke bawah (seperti anak perempuan dan keturunannya), serta saudara kandung.

Larangan karena semenda berlaku untuk hubungan dengan kerabat istri atau bekas istri, seperti ibu mertua, anak tiri, dan keturunannya. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa keturunan (*nasab*) dan standar kesusilaan dalam kehidupan keluarga dijaga sesuai dengan ajaran Islam.

Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan halangan atau larangan perkawinan dengan wanita yang masih pada masa *iddah*, dijelaskan sebagai berikut:

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa *iddah* dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.”

Pasal 41 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan larangan seorang suami menikahi 2 istri jika hubungan pertalian *nasab* atau sesusan dengan istri yang lain. Dijelaskan sebagai berikut:

“(1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian *nasab* atau sesusan dengan isterinya;

- a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
- b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

(2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak *raj'i*, tetapi masih dalam masa *iddah*.”

Seorang suami dilarang untuk menikah lagi apabila, ia sudah memiliki 4 istri atau istri masih dalam keadaan masa *iddah* talak *raj'i*. Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan sebagai berikut:

“Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya

---

<sup>27</sup> Kompilasi Hukum Islam Buku I Bab VI tentang Larangan Kawin.

masih terikat tali perkawinan atau masih dalam *iddah* talak *raj'i* ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa *iddah* talak *raj'i*.”

Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan halangan perkawinan apabila seorang pria ingin menikahi mantan istrinya yang telah ditalak tiga kecuali, telah terjadi perkawinan mantan istri lain dengan pria lain maka larangan ini akan gugur. Dijelaskan sebagai berikut:

- “(1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:
  - a. dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;
  - b. dengan seorang wanita bekas isterinya yang *dili'an*.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus *ba'da dukhul* dan telah habis masa *iddahnya*.”

Halangan selanjutnya adalah ketika seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Hal ini tertera pada Pasal 44 dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I Bab VI tentang Larangan Kawin. Di dalam Kompilasi Hukum Islam secara jelas melarang perkawinan yang berbeda keyakinan bagi pemeluk agama Islam. Penyebabnya adalah syarat sah dalam perkawinan Islam yaitu mempercayai agama yang sama antara calon suami dan istri. Larangan ini berlaku tanpa membedakan antara orang musyrik maupun Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani). Dengan demikian, KHI secara konsisten melarang segala bentuk perkawinan beda agama bagi muslim di Indonesia.<sup>28</sup>

### **3. Macam-macam Halangan Perkawinan**

Islam menetapkan batasan-batasan perkawinan, di mana larangan tersebut dikenal dengan istilah mahram. Mahram adalah perempuan-perempuan yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki, baik karena larangan tersebut bersifat sementara maupun permanen. Para ulama klasik sepakat bahwa yang dimaksud dengan larangan dalam perkawinan adalah larangan bagi seorang pria untuk menikahi perempuan tertentu. Berdasarkan ketentuan *syar'i*, larangan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu larangan yang bersifat abadi (*haram ta'bîd*) dan larangan yang bersifat

---

<sup>28</sup> Asfar. (2024). Kawin Beda Agama dan Nasab Anak Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Jurnal Tana Mana*. 4(3), 269.

sementara (*haram gairu ta'bid atau ta'qît*). Dalam pembagian ini, terdapat jenis-jenis larangan yang telah disepakati oleh para ulama, namun ada pula yang masih menjadi perbedaan pendapat.

a. Halangan yang Bersifat Abadi (*Haram Ta'bid*)

*Haram ta'bid* adalah orang-orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya, tanpa terkecuali dalam keadaan apapun. Halangan perkawinan yang bersifat permanen ini termasuk dalam tiga kategori utama yang telah disepakati oleh para ulama yaitu:

- 1) Diharamkan karena keturunan, hubungan darah, atau *nasab*

Dalam perspektif fikih, larangan menikahi wanita-wanita tertentu karena hubungan *nasab* (keturunan) termasuk dalam kategori *haram ta'bid*, yaitu larangan bersifat permanen. Perempuan-perempuan yang haram dinikahi karena pertalian darah ini meliputi:

- a) Ibu kandung dan seluruh perempuan dalam garis keturunan ke atas, seperti nenek dari pihak ayah maupun ibu, dan seterusnya;
- b) Anak perempuan kandung beserta seluruh keturunannya dalam garis keturunan ke bawah, seperti cucu perempuan dari anak laki-laki maupun anak perempuan;
- c) Saudara perempuan, baik yang merupakan saudara kandung dari ayah dan ibu, maupun yang hanya memiliki hubungan satu orang tua, yaitu seayah saja atau seibu saja;
- d) Bibi (Saudara dari Ayah atau Ibu), perempuan yang merupakan saudara dari ayah atau ibu, baik saudara kandung maupun saudara satu ayah atau satu ibu;
- e) Keponakan perempuan, yakni anak dari saudara laki-laki atau saudara perempuan, termasuk keturunan perempuan mereka pada garis ke bawah.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Muchatar, K. (1993). *Asas-asas hukum Islam tentang perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 45-46

2) Karena hubungan sepersusuan (*radha'ah*)

Diharamkan menikah karena hubungan sepersusuan apabila seorang ibu menyusukan anak orang lain hingga menyebabkan anak tersebut menjadi mahram bagi keluarga yang menyusui, di mana menurut para ulama larangan kawin akibat Hubungan mahram karena sesusuan terjadi apabila air susu seorang perempuan sampai ke perut bayi yang usianya belum mencapai dua tahun menurut hitungan Hijriyah, dengan cara tertentu.<sup>30</sup>

Dalam kondisi ini, baik laki-laki maupun wanita yang terlibat akan terikat sebagai *Haram radha'ah* (mahram karena persusuan) dari jalur susu memiliki kekebalan hukum yang sama seperti mahram dari jalur *nasab*, sehingga keduanya tidak diperbolehkan saling menikahi, dan para ulama klasik sepakat bahwa wanita yang haram dinikahi karena sesusuan adalah mereka yang menyusui anak dengan cara yang menyebabkan anak menyusu dengan menyedot air susunya secara sukarela tanpa paksaan.<sup>31</sup>

3) Karena hubungan perkawinan atau persemendaan (*mushaharah*)

Mahram karena hubungan persemendaan mencakup: ibu dari istri, termasuk neneknya dari garis ayah maupun ibu; anak perempuan dari istri yang sudah terjadi hubungan suami istri dengannya, termasuk anak tiri dan keturunannya seperti cucu; istri dari anak laki-laki (menantu) atau istri dari cucu laki-laki dan seterusnya; serta istri ayah (ibu tiri), yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki meskipun belum pernah terjadi hubungan badan, karena keharamannya ditetapkan melalui akad nikah semata, meskipun tidak pernah terjadi hubungan badan, karena keharamannya ditetapkan hanya berdasarkan adanya akad nikah.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa larangan perkawinan karena *mushaharah* (hubungan semenda) hanya timbul dari akad nikah yang sah, tidak dari perzinaan. Alasannya, tidak pantas menyamakan perzinaan yang tercela dengan hubungan *mushaharah*. Sebaliknya, Imam Abu Hanifah meyakini larangan *mushaharah* dapat disebabkan oleh akad yang sah maupun perzinaan.

---

<sup>30</sup> Amnawaty. (2019). *Hukum Kelurga Islam dan Nikah Sirri*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, hlm. 50

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 50

Meskipun ada perbedaan tersebut, para Imam Mazhab sepakat bahwa jika seorang pria menikahi dan mencampuri seorang wanita, maka anak perempuan dari wanita itu haram dinikahi oleh pria tersebut, bahkan jika anak perempuan itu tidak diasuhnya. Namun, Daud memiliki pandangan berbeda, yaitu jika anak perempuan tersebut tidak berada di bawah asuhannya, maka ia boleh dinikahi.<sup>32</sup>

4) Menikahi wanita yang telah melakukan *li'an*

Menikahi wanita yang telah melakukan *li'an* yaitu saling melaknat antara suami dan istri dalam kasus tuduhan zina yang tidak terbukti dengan empat saksi), dilarang karena adanya ketentuan hukum yang mengakhiri hubungan perkawinan tersebut.

b. Halangan yang Bersifat Sementara (*Haram Gairu Ta'bíd*)

Mahram sementara (*Haram Gairu Ta'bíd*) adalah wanita-wanita yang haram dinikahi hanya dalam jangka waktu tertentu, selama masih terdapat hal-hal yang menjadi penghalang. Jika halangan tersebut sudah tidak ada, perkawinan menjadi diperbolehkan. Contohnya adalah hubungan seorang pria dengan saudara perempuan istrinya (ipar) atau bibi dari pihak istri. Keharaman ini bersifat sementara karena bergantung pada kondisi tertentu yang menyertainya. Dengan demikian, apabila kondisi yang mengharamkan itu tidak lagi ada, maka kehalalan perkawinan pun berlaku. Adapun bentuk-bentuk halangan menikah sementara ini terbagi ke dalam beberapa golongan yaitu:

- 1) Menikahi dua perempuan yang bersaudara secara bersamaan. Larangan ini berlaku selama keduanya masih dalam ikatan perkawinan. Larangan serupa juga berlaku terhadap perkawinan seorang perempuan secara bersamaan dengan bibi dari pihak ayah maupun ibu.
- 2) Menikahi perempuan yang masih menjadi istri orang lain, termasuk perempuan yang sedang menjalani masa *iddah* akibat talak *raj'i*.
- 3) Menikahi perempuan yang telah ditalak tiga kali (*talak bain kubra*) hukumnya tidak diperbolehkan, sampai ia menikah dengan laki-laki lain, berhubungan badan, kemudian bercerai, dan masa iddahnya selesai yang telah tercantum pada

---

<sup>32</sup> Hermanto, Agus. *Op.cit*, hlm. 51

Surat Al-Baqarah ayat 229.<sup>33</sup> Dalam hal ini, apabila seorang perempuan yang telah ditalak tiga menikah kembali dengan laki-laki lain meskipun dengan tujuan untuk menghalalkan perkawinan dengan mantan suami pertamanya dan perkawinan kedua tersebut dilakukan dengan syarat. Meskipun disertai syarat tertentu, praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariat Islam. Namun, menurut Imam Hanafi, syarat yang memicu talak tersebut menjadi gugur.

- 4) Menikahi perempuan musyrik, Menikahi wanita musyrik, yakni yang menyembah selain Allah Swt., adalah tidak diperbolehkan. Perkawinan dengannya tidak sah bagi seorang Muslim. Namun, apabila wanita tersebut memeluk Islam dan beriman, maka perkawinan dengannya menjadi diperbolehkan menurut syariat. Larangan ini juga berlaku untuk orang kafir dan murtad karena mereka telah keluar dari akidah yang benar, sebagaimana ditegaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 24.<sup>34</sup> Jika salah satu dari pasangan keluar dari Islam (*murtad*), maka perceraian harus terjadi secara mutlak. Menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki, perceraian terjadi seketika, terlepas dari apakah kemurtadan terjadi sebelum atau sesudah berhubungan intim. Sementara itu, Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat bahwa jika *murtad* terjadi sebelum berhubungan intim, perceraian terjadi seketika. Namun, jika kemurtadan terjadi setelah berhubungan intim, perceraian baru berlaku setelah masa iddah selesai. Apabila kedua suami istri sama-sama *murtad*, hukumnya sama seperti salah satu *murtad*, yaitu terjadi perceraian. Namun, Imam Hanafi memiliki pandangan berbeda, yaitu tidak harus bercerai dalam kasus ini.
- 5) Menikahi pezina. Dalam hal ini, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama. Mayoritas ulama berpendapat bahwa ayat 3 dari Surah An-Nur merupakan kecaman terhadap praktik menikahi seorang pezina, namun ayat tersebut tidak menetapkan larangan secara eksplisit. Menurut mereka, yang haram adalah perbuatan zinanya, bukan perkawinan dengan pelakunya. Di sisi lain, mazhab Zahiri menafsirkan larangan itu sebagai keharaman total bagi pria dan wanita yang beriman untuk menikahi pezina,

---

<sup>33</sup> Ria, Wati Rahmi. (2023). *Sejarah, Ekonomi, Keluarga, dan Perikatan: Hukum Islam*. Bandar Lampung: Pusaka Media, hlm.131

<sup>34</sup> Simatupang, R., Ananda, F., dan Irwansyah. (2025). Larangan perkawinan perspektif fikih dan relevansinya dengan hukum perkawinan di Indonesia. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 3(1), 240.

- 6) Menikah dalam keadaan ihram, baik ihram haji maupun umrah. Larangan ini berlaku selama masa ihram berlangsung. Setelah ihram selesai, maka perkawinan kembali diperbolehkan.

## C. Dispensasi Perkawinan

### 1. Pengertian Dispensasi Perkawinan

Secara etimologis, istilah "Dispensasi Kawin" merupakan kata majemuk yang terbentuk dari unsur "dispensasi" dan "kawin". Kata "dispensasi" bermakna pengecualian, dan secara lebih mendalam, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikannya sebagai pengecualian dari suatu aturan berdasarkan pertimbangan khusus. Adapun kata "kawin" merujuk pada pembentukan keluarga dengan pasangan lawan jenis, serta status bersuami atau beristri, yang secara umum dikenal sebagai pernikahan.<sup>35</sup> Dengan demikian, dispensasi kawin dapat diartikan sebagai pemberian izin oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum mencapai usia 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan. Definisi ini secara eksplisit tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 1 Angka 5.

Menurut W.F. Prins dan R. Kosim, dispensasi merupakan suatu tindakan dari pemerintah yang menjadikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap keadaan tertentu yang bersifat khusus (*relaxation legis*). Dengan demikian, dispensasi dimaksudkan untuk memberikan kelonggaran terhadap larangan yang pada kondisi normal sebenarnya tidak diperbolehkan.<sup>36</sup>

### 2. Dasar Hukum Dispensasi Perkawinan

Dispensasi kawin diatur secara khusus, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mengatur secara jelas dan rinci mengenai prosedur serta pertimbangan hukum untuk pemberian dispensasi kawin. Landasan hukum materiilnya terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun

<sup>35</sup> *Ibid*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa <https://kbbi.web.id/kawin>

<sup>36</sup> Sushanty, Vera Rimbawani. (2020). *Hukum Perjanjian*. Surabaya: Ubhara Press, hlm 3.

2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- “(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat 41 berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).”

Berdasarkan Pasal ini, batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan ditetapkan secara setara, yaitu 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki maupun perempuan. Apabila terdapat keadaan mendesak yang menyebabkan syarat usia ini tidak terpenuhi, orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan. Pemberian dispensasi wajib didasarkan pada pertimbangan atas alasan yang diajukan beserta bukti pendukungnya, serta memperhatikan pendapat kedua calon mempelai. Mekanisme ini dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan khusus dengan tetap memberikan perlindungan hukum melalui pengawasan dan pertimbangan yang ketat dari Pengadilan.


### **3. Syarat Pengajuan Dispensasi Perkawinan**

Pengajuan dispensasi kawin tidak dapat dilakukan secara serta-merta, tetapi harus memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan secara limitatif oleh peraturan perundang-undangan. Dasar hukum utama yang mengatur persoalan ini adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan ini berfungsi sebagai acuan, baik bagi para pihak yang mengajukan permohonan maupun bagi hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin, sehingga tercipta kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan bagi calon mempelai. Adapun syarat-syarat administrasi perlu dipenuhi sebagaimana tercantum pada Perma Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 5 Ayat 1 yaitu:

- a) Surat permohonan resmi;
- b) Fotokopi kartu tanda penduduk dari kedua orang tua atau wali;
- c) Fotokopi kartu keluarga;
- d) Fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak, atau akta kelahiran anak;
- e) Fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak, dan/atau akta kelahiran calon suami atau istri; serta
- f) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak, atau surat keterangan bahwa anak masih menjalani pendidikan dari institusi pendidikan terkait.

Apabila pemohon tidak dapat melampirkan dokumen pokok yang dipersyaratkan (sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf b sampai huruf f, seperti akta kelahiran atau kartu keluarga), maka aturan ini memberikan alternatif berupa penggunaan dokumen pengganti. Dokumen lain yang digunakan harus sah secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mengonfirmasi identitas anak, status pendidikannya, serta identitas orang tua atau walinya. Dengan demikian, pengaturan ini dimaksudkan agar masyarakat tetap dapat mengajukan permohonan meskipun mengalami kendala administratif, namun tetap menjamin akuntabilitas dan keabsahan data melalui dokumen lain yang sah.

#### D. Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka berpikir pada Gambar 1. menunjukkan penelitian ini dilakukan berdasarkan konsep Asas Tidak Ada Halangan Perkawinan, yang dianalisis dari konsep-konsep dari pendapat ahli hukum Islam di Lampung serta penerapannya di lapangan oleh Hakim pengadilan Agama di Kota Bandar Lampung. Para pakar memberikan pendapat dengan mengkaji secara mendalam tentang Asas-asas halangan suatu perkawinan sesuai ajaran agama Islam.

Sebagai titik tolak untuk memahami bagaimana implementasi asas tersebut di Pengadilan Agama Tanjung Karang, khususnya dalam menangani permohonan dispensasi perkawinan. Pendekatan analisis yang komprehensif diterapkan, mencakup analisis normatif melalui kajian di dalam Kompilasi Hukum Islam, Al-quran, Hadis, peraturan perundang-undangan yang relevan, dan putusan-putusan pengadilan terkait, serta analisis empiris melalui studi kasus terhadap putusan-putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang dan wawancara mendalam dengan hakim, panitera, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Hasil dari kedua jenis analisis ini akan digunakan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan asas tidak ada halangan untuk menikah dalam praktik peradilan, mengidentifikasi faktor-faktor hukum, sosial, budaya, dan ekonomi yang

mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi per, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang konstruktif.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris, dimana pendekatan dalam penelitian hukum normatif-empiris adalah hasil penggabungan antara pendekatan dalam penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian jenis ini menitikberatkan kajiannya pada norma hukum serta bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kehidupan masyarakat.<sup>37</sup> Jadi, penelitian ini masalah yang akan diangkat penerapan asas tidak ada halangan perkawinan oleh hakim dalam menetapkan dispensasi dalam perkawinan khususnya yang telah terjadi di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

#### **B. Tipe Penelitian**

Penelitian deskriptif berupaya untuk memberikan deskripsi yang tepat mengenai sifat-sifat dari suatu individu, kondisi, fenomena, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan adanya korelasi antara suatu fenomena dengan fenomena lainnya di masyarakat.<sup>38</sup> Hasil penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambaran yang objektif tentang keadaan sesungguhnya dari objek yang diteliti. Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti sering kali mengandalkan teori atau hipotesis yang telah ada. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan atau menjawab masalah yang sedang dihadapi dalam situasi terkini.<sup>39</sup> Penelitian ini dilaksanakan melalui tahapan pengumpulan data, klasifikasi, pengolahan dan analisis data, serta penyusunan kesimpulan dan saran.

---

<sup>37</sup> Atikah, Ika. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: CV. Haura Utama, hlm. 66

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 67

<sup>39</sup> Nugraha Satriya (2024). *Metode Penelitian Hukum*. Banjar: CV. Ruang Karya Bersama, hlm. 12

### C. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang dipilih adalah pendekatan masalah secara konseptual. Menurut Peter Mahmud Marzuki beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sekaligus menitikberatkan kajiannya pada norma hukum serta bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kehidupan masyarakat.<sup>40</sup> Pemilihan pendekatan ini dilakukan dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum, di mana kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum menjadi pertimbangan utama.

### D. Sumber Data

Sumber data adalah titik awal pengumpulan informasi dalam penelitian. Responden, sebagai sumber data utama dalam banyak penelitian, adalah pihak yang memberikan respons terhadap pertanyaan peneliti, baik secara tertulis maupun lisan. Data primer dan sekunder merupakan bahan dasar yang dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang akurat dan terpercaya dalam suatu penelitian.<sup>41</sup>

Data primer merupakan hasil pengumpulan data langsung dari sumber pertama.<sup>42</sup> Data ini bisa diperoleh melalui berbagai metode, seperti wawancara dengan individu atau kelompok, pengisian kuesioner, atau pengamatan langsung terhadap suatu fenomena. Dengan kata lain, peneliti secara aktif terlibat dalam proses pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan penelitiannya.

Data sekunder adalah data yang berasal dari sumber-sumber selain pengumpul data itu sendiri.<sup>43</sup> Data penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber yang telah terdokumentasi dan dikumpulkan oleh pihak lain. Peneliti mengakses data ini secara tidak langsung melalui berbagai media, seperti buku, dokumen, atau arsip. Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan penelitian pustaka, mengunjungi pusat arsip, atau mempelajari literatur yang relevan dengan topik yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan Primer berupa wawancara dengan Hakim dan praktisi hukum yang ada di pengadilan Agama Tanjung Karang. Data Sekunder penelitian

<sup>40</sup> Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, hlm. 57

<sup>41</sup> Ali, Zainuddin. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, hlm. 80

<sup>42</sup> Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, hlm. 170

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 171

ini berupa teori-teori terkait dan Keputusan-keputusan pengadilan yang berkaitan dengan permohonan dispensasi kawin.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) cara pengumpulan data, pengumpulan data yaitu observasi dokumentasi, dan wawancara.

1. Wawancara. Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui proses komunikasi interaktif berbentuk tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, metode wawancara tidak hanya dilakukan secara tatap muka langsung, tetapi juga dapat dilaksanakan secara tidak langsung melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya, wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam terkait isu atau tema yang menjadi fokus penelitian. Di sisi lain, teknik ini juga berfungsi untuk melakukan verifikasi atau pembuktian terhadap data dan keterangan yang telah diperoleh melalui metode pengumpulan data lainnya.<sup>44</sup> Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap beberapa narasumber, yaitu:
  - a. Bapak Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Agama Tanjungkarang.
  - b. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Ahli Bidang Ilmu Hukum Islam di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
  - c. Ibu Dr. Eka Kurinawati, S.H., M.Pd.I., selaku Ahli Bidang Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Observasi. Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif. Pada dasarnya, observasi melibatkan aktivitas pemanfaatan panca indera, termasuk penglihatan, penciuman, dan pendengaran, guna memperoleh informasi yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian. Hasil dari observasi dapat berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, serta emosi individu. Observasi dilakukan dengan tujuan mendapatkan deskripsi autentik dari suatu peristiwa atau kejadian guna menjawab pertanyaan penelitian.

---

<sup>44</sup> Bungin, M. Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 166-174

3. Dokumentasi. Dokumentasi adalah pengumpulan informasi yang diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cinderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoritik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna.

Penelitian ini menggunakan metode observasi dengan cara mengamati secara langsung proses penerapan asas tidak ada halangan perkawinan oleh hakim dalam menetapkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Karang, Bandar Lampung. Adapun teknik dokumentasi dilakukan dengan menghimpun berbagai data dari arsip dan dokumen yang memiliki keterkaitan dengan persoalan dispensasi perkawinan dan asas dimaksud, baik yang bersumber dari masyarakat maupun dari lingkungan pengadilan agama.

#### **F. Metode Pengolahan Data**

Untuk mendukung analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, data yang terkumpul akan diproses melalui beberapa tahapan pengolahan. Tujuan dari pengolahan data ini adalah untuk memastikan bahwa data dapat digunakan secara efektif dalam penyusunan argumen dan kesimpulan. Tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam pengolahan data adalah:

1. Pemeriksaan data (*editing*). Tahap pertama dalam proses pengolahan data adalah penyuntingan (*editing*), sebuah tahapan kritis yang melibatkan penulisan ulang secara seksama terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan. Tujuan utama dari penyuntingan ini adalah untuk memastikan kelengkapan informasi, mengisi kekosongan data yang mungkin ada, serta merumuskan kembali bahan-bahan hukum yang kompleks ke dalam kalimat-kalimat yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh pembaca.
2. Sistematis. Dalam tahap ini, yang merupakan fase kedua dari pengolahan data, peneliti menerapkan pendekatan yang sistematis dan logis: pertama, melakukan seleksi yang teliti terhadap bahan-bahan hukum yang relevan; kedua, mengklasifikasikan bahan-bahan hukum tersebut ke dalam kategori-kategori yang telah ditetapkan; dan ketiga, menyusun data penelitian secara berurutan

dan terstruktur, yang menekankan adanya hubungan dan keterkaitan yang jelas antara setiap komponen bahan hukum.

3. Tahap deskripsi, sebagai langkah terakhir dalam pengolahan data, peneliti bertugas untuk menyusun dan menyajikan hasil penelitian secara rinci dan terstruktur, dengan mengacu pada bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, peneliti melakukan analisis mendalam, yang mencakup evaluasi kritis terhadap data yang disajikan, serta penarikan kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian.

## **G. Analisis Data**

Bagian ini, data yang telah dikumpulkan akan dianalisis sebagai tahap lanjutan dari proses penelitian. Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu melalui penafsiran dan penyajian data dalam bentuk uraian naratif yang tersusun secara sistematis dan ilmiah, sehingga informasi yang dihasilkan dapat dengan mudah dipahami. Dari hasil analisis ini, akan dirumuskan kesimpulan mengenai bagaimana asas tidak ada halangan perkawinan diterapkan oleh hakim dalam pemberian dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta analisis mendalam terhadap data yang diperoleh, dapat ditarik kesimpulan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Konsep dasar tidak ada halangan menikah dalam agama Islam diatur di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 22 sampai ayat 24, surat Al-Baqarah ayat 221, ayat 234, ayat 228, dan surat Al-Maidah ayat 5, Hadis, dan diatur secara khusus pada Kompilasi Hukum Islam Bab VI Larangan Kawin. Berdasarkan sumber hukum tersebut, larangan perkawinan dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu halangan yang bersifat tetap dan halangan yang bersifat sementara. Halangan yang bersifat tetap disebabkan karena ada pertalian nasab, pertalian kerabat, pertalian susuan, larangan untuk menikahi mantan isteri yang telah melakukan *li'an*. Halangan yang bersifat sementara disebabkan subjek yang akan menikah tersangkut syarat tertentu hingga ia bisa terlepas dari persyaratan tersebut baru bisa melangsungkan perkawinan seperti menikahi seorang dalam keadaan ihram sampai ia telah menyelesaikan ihramnya maka ia baru dapat melakukan perkawinan, contoh lain dilarang menikahi seorang perempuan yang tidak beragama Islam sampai ia telah beragama Islam baru dapat dinikahi. Selain itu, ditemukan pula adanya larangan perkawinan yang tidak tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, yakni perkawinan *mut'ah* dan menikahi pezina. Nikah *mut'ah* disebut juga *al-zawaj al-mu aqqat*, atau *al-zawaj al-munqati'* adalah perkawinan seorang laki-laki dan perempuan yang dibatasi waktu misalnya satu hari, satu minggu, satu bulan atau dalam satuan waktu tertentu. Sedangkan menikahi seorang pezina pada dasarnya dilarang, namun larangan tersebut gugur apabila pelaku zina telah bertaubat dengan sungguh-sungguh sesuai tuntunan syariat, sehingga perkawinan kembali diperbolehkan.
2. Pelaksanaan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Tanjung Karang oleh para hakim telah sesuai dengan dasar hukum utama, yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019. Penerapan dasar tidak ada halangan menikah dalam pemeriksaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung

Karang dilaksanakan melalui pendekatan menyeluruh dari berbagai sisi. Pertama, asas ini berperan sebagai landasan utama bagi hakim untuk menjamin tidak adanya hambatan syar'i maupun yuridis antara calon mempelai, dengan melakukan verifikasi ketat melalui pemeriksaan dokumen, wawancara keluarga, serta koordinasi bersama KUA dan tenaga medis. Kedua, pemeriksaan indikator halangan menikah dilakukan secara sistematis melalui analisis dokumen identitas, kesehatan, psikologis, dan ekonomi, yang berfungsi sebagai instrumen pencegahan perkawinan yang bertentangan dengan hukum. Ketiga, tahapan verifikasi diperluas melalui pemanggilan saksi serta orang tua/wali guna memastikan tidak terdapat hubungan mahram, persusuan, ataupun indikasi paksaan, sehingga perkawinan berlangsung atas dasar kerelaan bersama. Keempat, pengadilan bersikap tegas dengan menolak permohonan yang mengandung halangan syar'i berdasarkan ketentuan KHI dan dalil syar'i, disertai penjelasan hukum yang rinci kepada pemohon. Kelima, implementasi asas ini menghadapi tantangan sosial seperti terbatasnya pemahaman masyarakat tentang halangan perkawinan dan persepsi keliru mengenai dispensasi kawin, yang diatasi melalui sosialisasi proaktif dan pendekatan edukatif oleh hakim bersama tokoh masyarakat. Dengan demikian, penerapan asas tidak ada halangan menikah tidak hanya menjamin keabsahan perkawinan secara hukum, tetapi juga melindungi hak-hak calon mempelai dan menjaga kesakralan institusi perkawinan sesuai prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan Indonesia.

## B. Saran

### 1. Bagi Masyarakat Muslim

Kepada masyarakat Muslim disarankan untuk memperluas wawasan dan pemahaman hukum mengenai asas tidak adanya halangan nikah sesuai ketentuan syariat Islam. Pemahaman yang memadai akan membantu memastikan bahwa setiap perkawinan memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku serta bebas dari hambatan hukum untuk dilangsungkan. Dengan demikian, potensi pembatalan perkawinan akibat tidak terpenuhinya syarat-syarat yang ditetapkan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, dapat diminimalisir melalui penerapan asas tidak adanya halangan perkawinan oleh hakim.

## **2. Bagi Pemerintah**

Pemerintah perlu memperkuat dan memperbarui kerangka regulasi, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan langkah-langkah konkret. Langkah-langkah tersebut meliputi menyisipkan ketentuan yang lebih eksplisit tentang larangan perkawinan mut'ah dan memberikan kejelasan status hukum terhadap perkawinan yang melibatkan pelaku zina. Pembaruan ini penting untuk mengisi celah hukum, mencegah penyimpangan dari tujuan perkawinan Islami, serta menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi hak-hak perempuan dan anak.

## **3. Bagi Peneliti Lain**

Kepada peneliti lain disarankan untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai upaya-upaya sosialisasi terkait asas-asas halangan perkawinan, khususnya yang dilaksanakan melalui berbagai pendekatan strategis. Pendekatan tersebut meliputi penyuluhan langsung kepada masyarakat dari berbagai kalangan, pelaksanaan forum diskusi maupun kegiatan edukasi hukum, serta menjalin kemitraan yang harmonis dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Kerja sama yang efektif akan memastikan informasi terkait asas-asas halangan perkawinan tersampaikan secara akurat, sesuai kebutuhan, dan mudah dimengerti. Upaya ini diharapkan mampu memperluas literasi hukum serta meminimalkan terjadinya perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Abdulkadir, Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Amnawaty. (2019). *Hukum Kelurga Islam dan Nikah Sirri*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Astuti, A. K. (2020). *Halangan Perkawinan Menurut UU No 1 Tahun 1974 dan Menurut Perspektif Hukum Gereja Katolik*. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.
- Ali, Zainuddin. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Atikah, Ika. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: CV. Haura Utama.
- Bungin, M. Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fauzan, Ahmad. (2023). *Niat Nikah Pendekatan Integratif Multidisplin*. Bandar Lampu: Percetakan Kontras.
- Hidayatulloh, Agus. (2015). *At-Thayyib: Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*. Bekasi: Cipta Bagus Segara.
- Ichsan, Achmad. (1986). *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. .
- Muchatar, K. (1993). *Asas-asas hukum Islam tentang perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nugraha, Satriya (2024). *Metode Penelitian Hukum*. Banjar: CV.Ruang Karya Bersama.
- Rodliyah, Nunung. (2019). *Hukum Islam (Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Ria, Wati Rahmi. (2023). *Sejarah, Ekonomi, Keluarga, dan Perikatan: Hukum Islam*. Bandar Lampung: Pusaka Media.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

Sushanty, Vera Rimbawani. (2020). *Hukum Perjanjian*. Surabaya: Ubhara Press.

## **B. Peraturan Perundangan**

Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran RI Tahun 1974. Jakarta.

Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran RI Tahun 2019. Jakarta.

Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran RI Tahun 2014. Jakarta.

Republik Indonesia. (2019). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Lembaran RI Tahun 2019. Jakarta.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (1991). Kompilasi Hukum Islam. Lembaran RI Tahun 1991. Jakarta.

## **C. Jurnal**

Andrianata, Artanti Fitria Hassya, Elly Nurlaili, Kasmawati. (2023). Pembatalan Perkawinan: Analisa Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Momentum: Jurnal Sosial dan Keagamaan*. 12(1), 3.

Asfar. (2024). Kawin Beda Agama dan Nasab Anak Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Jurnal Tana Mana*. 4(3), 269.

Firmansyah. (2023). Tala'ah Ayat Hukum Dan Hadis Tentang Perempuan-Perempuan Yang Haram Dinikahi Serta Problematikanya Dalam Tatanan Hukum Indonesia. *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam Dan Sosial*. 1(2), 155-156

Halim, Muh. Suwandi. (2017). Kaidah *Amr* Dan *Nahy* Dalam Al-Qur'an (Sebuah Kajian *Qawa'id* Tafsir). *Al-Mustafid: Jurnal of Quran and Hadith Studies*. 3(1), 62.

Hamzah, Hasan. (2017). Pernikahan Di Bawah Umur:Analisis tentang Konsekuensi Pemidanaan. *Al-daulah*. 6(1), 92.

- Hermanto, Agus. (2017). Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan hukum perkawinan di Indonesia. *Muslim Heritage*, 2 (1), 127
- Hariati, Sri. (2024). Kompilasi Hukum Islam Sebagai Dasar Hukum Putusan di Pengadilan Agama. *Unizar Law Riview*. 7(2), 161.
- Sugiarti, Tinting dan Tridewiyanti, Kunthi. (2021). Implikasi Dan Implementasi Pencegahan Perkawinan Anak. *Jurnal Legal Reasoning*, 4(1), 84-88.
- Simatupang, R., Ananda, F., dan Irwansyah. (2025). Larangan perkawinan perspektif fikih dan relevansinya dengan hukum perkawinan di Indonesia. *Kultura: Jurna Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 3(1), 240.
- Ummu, Wahyuni, Leny Sri., dan Muthi'ah, Anisatun. (2023). Analisis Dampak Nikah Muda terhadap Keadaan Mental Pasangan Suami Istri. *Gunung Djati Conference Series*, 21(1), 123-125.

#### **D. Web Internet**

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2023. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.kemdikbud.go.id> Diakses pada tanggal 31 Mei 2025.
- Hangga, Michael. 2019. Polemik Perkawinan Sedarah Kakak Adik di Luwu, Tak Dijerat Hukum hingga Diejek Masih Bujangan. <https://regional.kompas.com/read/2019/07/31/06520021/polemikperkawinan-sedarah-kakak-adik-di-luwu-tak-dijerat-hukum>. Diakses pada tanggal 13 Mei 2025.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2015. *Putusan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 0137/Pdt.P/2015/PA.Mpw*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/5b645d29783ef7885d4f78da20403feb.html>. Diakses pada tanggal 31 Mei 2025.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya. Qur'an Kemenag RI*. <https://quran.kemenag.go.id>. Diakses 30 Juli 2025.